



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1161/MENKES/SK/X/2007**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF RUMAH SAKIT BERDASARKAN
INDONESIA DIAGNOSIS RELATED GROUP (INA-DRG)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit perlu adanya system pembayaran yang efektif dan efisien melalui Diagnosis Related Group (DRG);
 - b. bahwa system Diagnosis Related Group (DRG) Case-Mix sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan uji coba di 15 Rumah Sakit sebagai suatu system perhitungan biaya pelayanan Rumah Sakit;
 - c. bahwa perhitungan tarif Rumah Sakit di Seluruh Indonesia berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 989/Menkes/SK/IX/2007, perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1410/Menkes/SK/X/2003 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia Revisi Kelima;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN TARIF RUMAH SAKIT BERDASARKAN INDONESIA DIAGNOSIS RELATED GROUP (INA-DRG)**
- Kedua** : **Tarif Rumah Sakit berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) terdiri atas :**
1. **Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas A Tahun 2007;**
 2. **Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas B Tahun 2007;**
 3. **Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D Tahun 2007;**
 4. **Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2007;**
 5. **Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Tahun 2007;**
 6. **Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2007;**
 7. **Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Kanker Dharmais Tahun 2007;**
- Ketiga** : **Buku Tarif sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini..**
- Keempat** : **Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas A, B, C dan D berlaku untuk Rumah Sakit Milik Departemen Kesehatan;**
- Kelima** : **Daftar Tarif sebagaimana tercantum dalam Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit selain kelas III masih dalam pelaksanaan uji coba.**
- Keenam** : **Pimpinan Rumah Sakit berkewajiban melaporkan penerapan pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.**
- Ketujuh** : **Rumah Sakit Pemerintah Daerah dapat menggunakan Buku Tarif INA-DRG Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas A, B, C dan D sebagai acuan dalam menentukan besaran tarif Rumah Sakit Daerah;**
- Kedelapan** : **Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini.**
- Kesembilan** : **Ketentuan tarif dalam keputusan ini berlaku sambil menunggu Keputusan dari Menteri Keuangan.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kesepuluh : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 989/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit Di Seluruh Indonesia Berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 31 Oktober 2007



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)